

**IDENTIFIKASI PERUBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PRIVAT
KOMPLEK PERUMAHAN *ASADEL RESIDENCE* DIKECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



OLEH :

MERI PRANSISKA

NPM. 170205008

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2024

HALAMAN PERSETUJUAN


**IDENTIFIKASI PERUBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PRIVAT
KOMPLEK PERUMAHAN *ASADEL RESIDENCE* DIKECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI**

Oleh:

MERI PRASISKA
NPM:170205008

Disetujui untuk mengikuti ujian skripsi dan komprehensif
Oleh:

PEMBIMBING I



Agus Candra, ST., M.Si
NIDN: 1020088701

PEMBIMBING II



Rikki Afrizal, S.Pd., M.Sc
NIDN: 1022128603

HALAMAN PENGESAHAN

**IDENTIFIKASI PERUBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PRIVAT
KOMPLEK PERUMAHAN *ASADEL RESIDENCE* DIKECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU**

Oleh:

MERI PRASISKA

NPM:170205008

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal, 30 Agustus 2024
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Teluk Kuantan, Oktober 2024
Disahkan oleh Dewan Penguji

Jabatan dalam Ujian	Nama Dewan Penguji	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Riki Ruspianda, S.P., M.Si	
Pembimbing 1 (Moderator)	Agus Candra, ST., M.Si	
Pembimbing 2 (Sekretaris)	Rikki Afrizal, S.Pd., M.Sc	
Penguji Utama	Ria Asmeri Jafra, ST., MT	
Anggota Penguji	Retni Pratiwi, SE., MM	


Dekan
Fakultas Teknik



Agus Candra, ST., M.Si

NIDN: 1020088701

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Ria Asmeri Jafra, ST., MT

NIDN: 1027038402

ABSTRAK

Identifikasi Perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Komplek Perumahan
Asadel Residence di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Provinsi Riau

Meri Pransiska, NPM. 170205008

Pembimbing : (I) Agus Candra, ST.,M.Si. (II) Rikki Afrizal, S.Pd.,M.Sc

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Privat, adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja yang Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan *Asadel Residence* di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dan Untuk mengetahui Karakteristik perubahan RTH khususnya RTH pekarangan atau privat Perumahan *Asadel Residence* di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah Provinsi Riau

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan tentang perubahan khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan atau privat Perumahan *Asadel Residence* terdapat beberapa Rumah yang belum berubah fungsi lahan, Perubahan Koefisien Daya Hijau (KDH) pada perumahan *Asadel Residence* (sempit, sedang dan luas), jenis perkerasan (tanah, semen, dan lantai keramik) dan jenis vegetasi, terhadap fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat (ekonomi, estetika, dan sosial) berdasarkan hasil survey di lapangan. Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu, perubahan KDH di Perumahan *Asadel Residence* didominasi untuk fungsi estetika dan Sosial yang terdapat pada blok A, B, C, D, dan E, Sedangkan perubahan Ruang Terbuka Hijau yang difungsikan untuk Ekonomi pada Perumahan *Asadel Residence* tidak ada. Karena warga Perumahan *Asadel Residence* lebih peduli terhadap keindahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kata Kunci : Identifikasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Privat Komplek Perumahan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bertambahnya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang membuat permintaan lahan terus bertambah. Hal ini tentunya membuat lahan yang kosong dapat beralih fungsi menjadi lahan terbangun, yaitu dengan didirikannya perumahan. Maraknya lahan terbangun yang digunakan untuk pembangunan kota saat ini tentunya membuat ruang terbuka hijau yang dibutuhkan oleh masyarakat mengalami penurunan. Pembangunan kota saat ini dinilai kurang memperhatikan kepentingan ruang terbuka hijau. Adanya pembangunan kota membuat ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini menurun dan telah digantikan dengan lahan terbangun. Padahal adanya ruang terbuka hijau dapat menghasilkan udara bersih yang bermanfaat untuk masyarakat.

Ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern. Ditengah pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi tiap tahunnya tidak diimbangi dengan penyediaan RTH yang cukup, apabila penyediaan RTH dilakukan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, maka jumlah kebutuhan akan RTH akan meningkat tiap tahunnya, Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini pula menimbulkan masalah permukiman yang mulai padat dan berimbas pada kualitas dari RTH privat semakin berkurang, yang kebanyakan pemanfaatan RTH privat pekarangan beralih menjadi non RTH. Sehingga banyak permukiman dengan yang tidak memiliki RTH privat pekarangan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota, yaitu 10% RTH privat dan 20% RTH publik. RTH dapat dikelompokkan berdasarkan banyak kriteria, secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur hijau jalan (Permen PU 05, 2008) Tutupan Lahan

Kawasan untuk kavling Perumahan mencapai 100% jarak anatar Rumah sama dengan lebar jalan yang besarnya antara 0,5 m – 1m, sehinggah ruang terbuka kawasan hanya jalan lingkungan , sulitdi jumpai ruangh terbuka kawasan hanya jalan lingkungan , sulit dijumpai ruang untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Jadi ada ketidakseimbangan antara lahan tertutup bangunan dan lahan terbuka, yang tidak bertolak belakang dengan aturan tata ruang kawasan perumahan dalam RTH Kota bahwa pemanfaatan lahan yang dapat digunakan untuk kavling 60% dan untuk PSU+RTH 40%. Sementara penggunaan pada lahan kavling 60% untuk bangunan dan 40% untuk halaman yang berfungsi lokasi area tangka septik, Penghijauan, pewadahan sampah rumah tangga, peresapan air hujan dan sumber air bersih.

Dari hasil observasi banyak dijumpai bentuk RTH privat yang berada di pekarangan Perumahan *Asadel Residence* telah mengalami perubahan-perubahan pada di setiap blok, bahkan ada yang tidak menyisakan ruang untuk RTH privat sedikitpun untuk pekarangan rumah. Penelitian ini difokuskan pada kawasan di komplek perumahan *Asadel Residence* untuk mengidentifikasi pemanfaatan RTH privat pekarangan permukiman, ditengah permasalahan kualitas RTH yang terus berkurang, dengan cara mengevaluasi perubahan pada RTH privat pekarangan, baik pemanfaatanya maupun perubahan yang terjadi pada pekarangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan *Asadel Residence* di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah
2. Bagaimana Karakteristik perubahan RTH khususnya RTH pekarangan atau privat Perumahan *Asadel Residence* di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan *Asadel Residence* di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah?
2. Untuk mengetahui Karakteristik perubahan RTH khususnya RTH pekarangan atau privat Perumahan *Asadel Residence* di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah?

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman. Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang,
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2027 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2027 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional dan Ruang Terbuka Hijau
- Sastra, Suparno dan Marlina, Endi. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Sary, Kartika, Reny & Erfan M. Kamil., 2017. *Analisis Kebutuhan Ruang Ruang Terbuka Hijau di Komplek Perumahan Kencana Damai Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang,
- Simatupang, P. dan A. Suryana. 1989. *Literature Review of Socio-Economic Aspects of Pekarangan Land in Indonesia*. Repotr Submitted to FAO/UN Jakarta Office. Under Spesial Service Agreement Contract o TCP/INS/8852, Development of Pekarangan Lands. Bogor.
- Syukri, Rijal, Muhammad.,2013. *Penataan Ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Permukiman di Kelurahan Tenilo*. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Indonesia,
- Zoer'aini Djamal Irwan. 1992. *Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara

**HALAMAN PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya


Nama : Meri Pransiska
NIM : 170205008
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul Skripsi : Identifikasi Perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rivat
Komplek Perumahan *Asadel Residence* di Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar-benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil *plagiat* atau penjiplakan dari karya orang lain, maka saya bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab.

Teluk Kuantan, 02 Agustus 2024

Yang menyatakan



Meri Pransiska

NPM.170205008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang di kerjakannya.

(QS.Al-Baqarah : 286)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan Omak tercinta, saudaraku, Seluruh Dosen di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Keluarga Bappedalitbang.

ABSTRACT

Identification of Changes in Private Green Open Space (RTH) in the Asadel Residence Housing Complex in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province

Meri Pransiska, NPM. 170205008

Supervisor: (I) Agus Candra, ST., M.Si. (II) Rikki Afrizal, S.Pd., M.Sc

Based on the Regulation of the Minister of Public Works Number 05/PRT/M/2008 concerning Guidelines for the Provision and Utilization of Green Open Spaces in Urban Areas, Private Green Open Spaces are Green Open Spaces owned by certain institutions or individuals whose utilization is for limited groups, including gardens or yards of houses/buildings owned by the community/private sector planted with plants.

The purpose of this study is to find out what changes have occurred in the private green open space of the Asadel Residence Housing Complex in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province and to find out the characteristics of changes in green open space, especially green open space in the yard or private Asadel Residence Housing Complex in Kuantan Singingi Regency, Kuantan Tengah District, Riau Province.

This study uses qualitative descriptive analysis that will explain the changes, especially the Green Open Space of the yard or private Asadel Residence Housing, there are several houses that have not changed land function, changes in the Green Power Coefficient in Asadel Residence housing (narrow, medium and wide), types of pavement (soil, cement, and ceramic floors) and types of vegetation, to the function of private Green Open Space (Economic, Aesthetic, and Social) based on the results of a survey in the field. So the conclusion of this study is that changes in Asadel Residence Housing are dominated by aesthetic and social functions found in blocks A, B, C, D, and E, while changes in Green Open Space that function for the Economy in Asadel Residence Housing do not exist. Because residents of Asadel Residence Housing care more about the beauty of (parks).

Keywords: Identification, of Private Green Open Space , in Housing Complexes

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karuniaNya seperti diberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi setiap masalah untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah memperjuangkan kebenaran. Untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Identifikasi Perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rivat Komplek Perumahan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau" adapun Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Kuantan Singingi Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Agus Candra, ST.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Ria Asmeri Jafra, ST.,MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
4. Bapak Rikki Afrizal ,S.Pd.,M.Sc selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan pengarahan dan motivasi untuk membimbing penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknik, beserta seluruh staf dan jajaran karyawan di Fakultas Teknik.

6. Teristimewa penulis persembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, dorongan, dukungan moril dan materil serta doa yang tiada putus-putusnya bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan pendidikan selama ini. Serta ucapan terimakasih kepada semua sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Teluk Kuantan, Agustus 2024

Penulis

MERI PRANSISKA
NIM. 170205008

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI.	iii
DAFTAR TABEL.	v
DAFTAR GAMBAR.	vi
BAB I PENDAHULUAN..	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJUAN PUSTAKA..	4
2.1. Pengetian Identifikasi..	4
2.2. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	4
2.3. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau..	17
2.4. Pengertian Ruang Terbuka Hijau Privat.	18
2.5. Pengertia Perumahan	18
2.6. Pengertian Pekarangan.....	21
2.7. Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	22
2.8. Koefisien Dasar Hijau.....	27
2.9. Penelitian Terdahulu Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian.	35
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3. Sampel dan Variabel Penelitian.....	36
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5. Skema Kerangka Berpikir	37
3.6. Teknik Menentukan Populasi dan Sampel Penelitian..	37
3.7. Metode Analisis.....	38
3.8. Analisis Fungsi Vegetasi Pekarangan..	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	39
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah.....	39
4.1.2 Gambaran Umum Perumahan Asadel Residence.....	41
4.2. Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Perhitungan Koefisien dasar Hijau Privat untuk Fungsi Ekologis, Ekonomi, Sosial Estetika.....	46
4.3. Pembahasan.....	56
4.3.1 Perhitungan Koefisien dasar Hijau Privat untuk Fungsi Ekologis, Ekonomi, Sosial Estetika.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau.....	12
Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Penelitian	36
Tabel 4.1 Pemanfaatan Lahan Tahap I Luas: 6.747 M2.....	43
Tabel 4.2 Pemanfaatan Lahan Tahap II Luas: 10.348 M2.....	44
Tabel 4.3 Type Perumahan Asadel Residence Tahap I	45
Tabel 4.4 Type Perumahan Asadel Residence Tahap II dan III	45
Tabel 4.5 Pemanfaatan Lahan Tahap I Luas: 6.747 M2.....	56
Tabel 4.6 Type Perumahan Asadel Residence Tahap II dan III	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi	40
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Kuantan Tengah	41
Gambar 4.3 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan Tahap I	42
Gambar 4.4 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan Tahap II	42
Gambar 4.5 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan.....	43
Gambar 4.6 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan.....	42
Gambar 4.7 Perumahan Asadel Residence Blok A... ..	57
Gambar 4.7 Perumahan Asadel Residence Blok B.....	57
Gambar 4.7 Perumahan Asadel Residence Blok C.....	58
Gambar 4.7 Perumahan Asadel Residence Blok D... ..	58
Gambar 4.7 Perumahan Asadel Residence Blok E.....	57

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Bagi Mahasiswa

- a) Sebagai pengetahuan dan wawasan khususnya disiplin ilmu dalam mengidentifikasi Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan Menurut Pemilik Rumah Perumahan *Asadel Residence* di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah.
- b) Sebagai bahan pengetahuan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsep terhadap ide atau pemikiran tentang mengidentifikasi Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan *Asadel Residence* di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah.

2. Bagi Masyarakat

- a) Penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui bagaimana Kondisi Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan *Asadel Residence* di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah.
- b) Dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih dapat memahami pentingnya Ruang Terbuka Hijau.

3. Bagi Akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.
- b) Dapat menjadi koleksi data serta referensi yang dapat digunakan sebagai pustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Identifikasi

Pengertian identifikasi adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial yang ada di dalam kehidupan manusia. Kemampuan dalam melakukan identifikasi memang sangat diperlukan apalagi bagi mereka yang memutuskan mengambil jenjang pendidikan dengan studi ilmu sosiologi. Hal ini karena ada hubungan erat dengan fenomena sosial serta berbagai macam contoh permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kata identifikasi mungkin tidak asing bagi Anda, karena memang keberadaan kegiatan identifikasi bisa ada di segala macam aspek. Meski terdengar simpel, tetapi sebenarnya identifikasi juga memiliki beberapa tahapan. Tentunya setiap tahapan yang dilakukan pada identifikasi akan memungkinkan untuk mendapatkan solusi yang lebih jelas. Oleh karena itu, keberadaan identifikasi sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat.

2.2 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka di suatu wilayah perkotaan berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok dalam satu satuan luas tertentu berisi tumbuhan, tanaman, dan vegetasi hijau baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, arsitektural, kenyamanan, dan keindahan bagi wilayah perkotaan tersebut.

Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan. Penataan ruang terbuka hijau secara tepat akan mampu berperan meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara, dan meredam kebisingan. RTH kota memiliki peranan sebagai penunjang tata guna dan pelestarian air, penunjang tata guna dan pelestarian tanah, serta penunjang

pelestarian plasma nutfah. Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik.

Berikut definisi dan pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Dwiyanto (2009), ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.
2. Menurut Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
3. Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2008), ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
4. Menurut SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan (2004), ruang terbuka hijau adalah total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan.

2.2.1 Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, tujuan pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman segar, indah, bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan.
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
3. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Adapun menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tujuan pembuatan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

2.2.2 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan keberlangsungan

persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

- a) Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Seperti tempat untuk berekreasi, keindahan dan kenyamanan.
- b) Sedangkan manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang bersifat jangka panjang seperti udara yang bersih, pelestarian lingkungan, persediaan air. Beberapa manfaat RTH lainnya yaitu:
 1. Penyerap Karbon dioksida (CO₂) Dengan adanya ruang terbuka hijau tentunya banyak tumbuhan yang tumbuh di lingkungan tersebut. Tumbuhan sendiri berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan dapat menghasilkan oksigen pada proses fotosintesis. Udara perkotaan yang memiliki konsentrasi gas karbon dioksida tinggi dapat menyebabkan udara tercemar dan tidak baik bagi manusia maupun hewan. Fungsi dari tumbuhan yang menghasilkan oksigen merupakan kebutuhan penting bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Dengan dibangunnya ruang terbuka hijau dapat membantu mengatasi penurunan fungsi hutan seperti pembalakan atau pun ladang.
 2. Menjaga Air Tanah Perakaran tanaman serta serasah yang tumbuh di area RTH dapat berubah menjadi humus dan akan mengurangi tingkat erosi. Kemudian, menurunkan aliran permukaan dan mempertahankan kondisi air tanah di lingkungan sekitarnya. Ketika musim hujan aliran permukaan mampu dikendalikan oleh penutupan vegetasi yang rapat. Sementara ketika musim kemarau tiba, air tanah yang tersedia berpotensi memberikan manfaat untuk kehidupan pada lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau minimal memiliki luas setengah hektare untuk bisa menahan aliran permukaan karena hujan serta menyerap air ke dalam tanah dengan jumlah 10.219 m³ setiap tahun.

3. Penahan Angin Pemilihan jenis tanaman yang tepat dapat berfungsi sebagai penahan angin, hal ini disebabkan ketika tanaman memiliki dahan yang kuat, mampu mengurangi kecepatan angin hingga 75 sampai 80%. Pohon yang ditanam dapat menurunkan suhu serta kelembaban udara dan juga dapat memengaruhi kecepatan angin.
4. Habitat Kehidupan Liar Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat perlindungan dan penyedia nutrisi bagi beberapa jenis satwa yang ada di sekitar RTH, jenis satwa ini seperti burung, mamalia kecil, dan serangga. Lingkungan yang alami dan keanekaragaman tumbuhan dapat menciptakan ekosistem lokal sehingga dapat menjadi rumah bagi habitat berbagai jenis kehidupan liar.
5. Ameliorasi Iklim Seperti bisa kita rasakan bersama, suhu udara pada kawasan hutan memiliki kondisi yang lebih nyaman daripada kawasan tanpa tanaman. Ruang Terbuka Hijau yang dibangun dalam kawasan perkotaan dapat menurunkan suhu di siang hari. Sedangkan, di malam hari akan terasa lebih hangat karena tajuk pohon yang mampu menahan radiasi dari bumi. Pohon bisa memberi kesejukan pada wilayah perkotaan yang panas karena adanya pantulan panas matahari dari gedung-gedung, aspal, dan baja.

2.2.3 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada dasarnya adalah bagian dari kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian alam, dan umumnya terdiri dari ruang pergerakan linear atau koridor dan ruang pulau atau oasis.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008, ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi yakni intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik

terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Adapun penjelasan dari fungsi ruang terbuka hijau tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fungsi utama (*intrinsik*)

Fungsi utama ruang terbuka hijau adalah penyediaan fungsi ekologis dalam suatu kawasan, antara lain yaitu:

1. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).
2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
3. Sebagai peneduh.
3. Produsen oksigen.
4. Penyerap air hujan.
5. Penyedia habitat satwa.
6. Penyerap polutan media udara, air, dan tanah.
7. Penahan angin.

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik)

Ruang terbuka hijau juga dapat memberikan berbagai manfaat tambahan, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi sosial dan budaya, yaitu:

1. Menggambarkan ekspresi budaya lokal.
2. Merupakan media komunikasi warga kota.
3. Tempat rekreasi.
4. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

b. Fungsi ekonomi, yaitu:

1. Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur.
2. Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

c. Fungsi estetika, yaitu:

1. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro, halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro (lanskap kota secara keseluruhan).

2. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
3. Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
4. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Sedangkan menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1998 menyebutkan bahwa fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
3. Sarana rekreasi.
4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara.
5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
6. Tempat perlindungan plasma nutfah.
7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
8. Pengatur tata air.

2.2.4 RTH Berdasarkan Fisik

Ruang terbuka hijau berdasarkan fisik atau terbentuknya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. RTH alami,
2. RTH non-alami (buatan).

RTH alami adalah ruang terbuka hijau yang terbentuk secara alami tanpa adanya atau sedikit campur tangan dari manusia. Contoh RTH alami di antaranya habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional. Sedangkan RTH non-alami (buatan) adalah ruang terbuka yang dibuat oleh manusia. Contoh RTH buatan seperti taman, lapangan olahraga, dan jalur hijau jalan.

2.2.5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan ruang

Berdasarkan ruang RTH memiliki pola ekologis dan pola planologis. Pola ekologis yaitu RTH yang memiliki struktur berkelompok, memanjang, atau tersebar. Sedangkan RTH dengan pola planologis yaitu dibangun mengikuti hierarki dan struktur perkotaan.

2.2.6 Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan kepemilikan

RTH berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi RTH publik dan RTH pribadi. RTH publik disediakan oleh pemerintah untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contoh RTH publik dalam penjelasan Pasal 29 UUPR disebutkan yang termasuk jenis RTH Publik adalah, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pribadi adalah ruang terbuka hijau yang biasanya dibuat dan hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu atau pemiliknya. RTHKP (Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) pribadi penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/ kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi. Contohnya isi pada Pasal 6 Permendagri RTHKP, disebutkan terdapat 23 jenis RTHKP, yang meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, serta kebun binatang. RTHKP juga meliputi kawasan pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran udara tegangan tinggi dan Saluran udara tegangan ekstra tinggi), pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan taman atap (*roof garden*).

2.2.7 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tipologi ruang terbuka hijau dapat dibagi berdasarkan fisik, fungsi, struktur dan kepemilikan, seperti digambarkan dan dijelaskan di bawah ini:

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Gambar 2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fisik, ruang terbuka hijau dibagi menjadi RTH alami yang meliputi habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional dan RTH non alami yang meliputi taman, lapangan olahraga, pemakaman, atau jalur-jalur hijau jalan.
2. Berdasarkan fungsinya, ruang terbuka hijau dibagi menjadi fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika

1. Fungsi Ekologis

Tujuannya untuk melestarikan lingkungan sekitarnya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi ekologis mencakup paru-paru kota, pengatur iklim mikro, penyerap air hujan, produsen oksigen, menyerap CO₂, dan penyedia habitat satwa. Terdapat fungsi utama dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu fungsi ekologis. Ruang terbuka hijau berperan sebagai paru-paru di sebuah kota, yang mana Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi peneduh fisik, membantu dalam penyerapan air hujan, memproduksi oksigen, serta menyerap polusi yang ada. Hal ini berguna untuk menjaga lingkungan kota agar tetap sehat maupun asri.

2. Fungsi Ekonomi

Ruang Terbuka Hijau (RTH) fungsi ekonomi memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang dapat dijual seperti buah, bunga, hingga sayur mayur. RTH ini juga dapat dimanfaatkan menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Ruang terbuka hijau yang sifatnya pribadi menjadi aspek ekonomi yang cukup besar, karena dapat dijual di kemudian hari. Selain itu, dapat digunakan guna penanaman tanaman yang nantinya dapat dijual, seperti buah, sayur, bunga, dan sebagainya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan skala besar menjadi sumber pendapat dari adanya perkebunan atau pun pertanian. Bahkan, adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi tonggak untuk perekonomian serta pariwisata.

3. Fungsi Estetika

Tujuannya sebagai keindahan atau kepentingan visual di perkotaan. Lingkungan perkotaan yang memerlukan ruang terbuka hijau untuk menciptakan suasana yang asri, serasi, dan seimbang sebagai penyeimbang dari dominasi bangunan atau gedung tinggi. Perkotaan menjadi area yang vital pada sebuah wilayah, sehingga diperlukan upaya untuk membuat kawasan menjadi lebih cantik. Walhasil, Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan bukan hanya untuk sektor ekologi, namun turut memperindah tampilan kota. Seperti adanya daerah perumahan yang memperindah lingkungan secara visual, serta RTH menjadi aspek yang indah untuk planologi maupun arsitektur kota.

4. Fungsi Sosial

Ruang Terbuka Hijau (RTH) fungsi sosial budaya memiliki fungsi sebagai tempat guna mengekspresikan budaya lokal dan tempat interaksi masyarakat. Masyarakat juga bisa menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat rekreasi yang murah. Selain itu, sebagai wadah dan objek pendidikan maupun penelitian dalam mempelajari alam. RTH menjadi kawasan yang dapat digunakan masyarakat kota untuk melakukan aktivitas. Baik menjadi tempat masyarakat untuk berkumpul, berkomunikasi, hingga mengekspresikan budaya lokal yang ada.

3. Berdasarkan struktur, ruang terbuka hijau dibedakan menjadi pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar) dan pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
4. Berdasarkan dari sifat kepemilikan, ruang terbuka hijau dibedakan menjadi RTH privat dan RTH publik.

2.2.8 Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau

Menurut Irwan (2005), menurut bentuk dan strukturnya, ruang terbuka hijau dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Berkumpul atau berkelompok (*Cluster*), merupakan ruang terbuka hijau dengan komunitas vegetasinya terkonsentrasi pada satu areal dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.
2. Menyebarkan (*Scattered*), merupakan ruang terbuka hijau yang tidak mempunyai pola tertentu, dengan komunitas vegetasinya tumbuh menyebar terpencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.
3. Jalur (*Path*), berbentuk jalur komunitas vegetasinya tumbuh pada lahan yang berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lainnya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam perkotaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. RTH taman kota dapat berbentuk sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80%-90%.
2. Hutan Kota. Penyediaan hutan kota bertujuan sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan

keserasian lingkungan fisik kota serta mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat berbentuk bergerombol atau menumpuk, menyebar dan berbentuk jalur.

3. Sabuk Hijau. Sabuk hijau merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dll) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau Jalan Ruang Terbuka Hijau (RTH) jalur hijau jalan terdiri dari pulau jalan dan median jalan. Pulau jalan merupakan RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua jalur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Pejalan Kaki. Ruang pejalan kaki merupakan ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kanan-kiri jalan atau di dalam taman.
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sempadan Rel kereta Api. RTH Sempadan Rel Kereta Api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.
7. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sempadan Sungai. RTH Sempadan Sungai merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
8. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sempadan Pantai. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sempadan pantai merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan pantai merupakan area pengamanan pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut.

9. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber Air Baku/Mata Air. RTH sumber air meliputi sungai, danau, waduk dan mata air. Ketentuan untuk danau dan waduk, RTH yang terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan untuk mata air ditetapkan sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air.

Terakhir, ada beberapa contoh Ruang Terbuka Hijau di lingkungan sekitar :

1. Taman kota sebagaimana namanya terletak di lingkungan perkotaan yang memiliki skala luas dan dapat mengantisipasi dampak negatif imbas perkembangan dan pembangunan kota. Tentu, taman kota dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kota. Lebih lanjut taman kota berfungsi sebagai penjaga lingkungan kota, tempat penyimpanan air tanah, sehingga mencegah datangnya banjir dan erosi serta menjamin pasokan air tanah.
2. Taman rekreasi memiliki fungsi yang sama dengan taman kota, tetapi jenis ini lebih dikhususkan untuk tempat berekreasi. Umumnya untuk mengunjungi taman ini dikenakan tarif tertentu.
3. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Menurut Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) 1996, fungsi (Taman Wisata Alam) TWA adalah sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan sebagai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan keunikan alam. Contoh dari Taman Wisata Alam (TWA) adalah Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk (DKI Jakarta), Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran (Jawa Barat), (Taman Wisata Alam) TWA Tanjung Tumpa (NTB), (Taman Wisata Alam) TWA Batu Putih (Sulawesi Utara), (Taman Wisata Alam) TWA Tirta Rimba Air (Sulawesi Tenggara), (Taman Wisata Alam) TWA Gunung Api Banda (Maluku), Taman Wisata Alam (TWA) Nabire (Papua), Taman Wisata Alam (TWA) Sorong, dan Taman Wisata Alam (TWA) Pasir Putih di Papua Barat.
4. Hutan Kota Hutan kota biasanya didominasi oleh tanaman berkayu yang memiliki tajuk berlapis dan lebih banyak. Ekosistem yang ada di hutan kota lebih kaya dan menjadi habitat flora fauna yang beragam. Menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Pasal 27 ayat (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi, dan atau olahraga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, juga budidaya hasil hutan bukan kayu.

5. Jalur hijau adalah kawasan yang disediakan oleh pemerintah melalui penataan kota, wilayah ini tidak boleh didirikan bangunan, gedung, rumah, dan lainnya agar fungsinya sebagai penghijau kawasan tetap efektif. Area ini berfungsi untuk menyerap air hujan. Biasanya dibangun sejajar atau memanjang sesuai desain tata kota dan pemukiman.
6. Sabuk hijau adalah area berupa pembatas lahan yang berfungsi melindungi kawasan tertentu. Contohnya adalah sabuk hijau di daerah waduk. Sabuk hijau memiliki fungsi ekologi, yaitu membatasi area waduk dengan area lain sehingga kondisi tanah tetap stabil dan terhindar dari ancaman erosi.

2.3 Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Dasar hukum terbitnya Permen ATRKBPB 14 tahun 2022 tentang RTH adalah:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

2.4 Pengertian RTH privat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Privat, adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

1. Fungsi dan Syarat RTH Privat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPT/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bagian gedung atau rumah dan terletak pada persil yang sama disebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan atau Ruang Terbuka Privat.

a. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat

Ruang Terbuka Hijau Privat berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity. RTH Privat ini juga dapat berfungsi sebagai ruang transisi dan merupakan bagian integral dan penataan bangunan gedung/rumah dan sub-sistem lansekap kota.

b. Syarat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, syarat-syarat dari RTHP yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau memperbaharui seluruh atau sebagian dari

bangunan. Syarat-syarat RTHP ditetapkan dalam rencana dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk ketetapan GSB (Garis Sempadan Bangunan), KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KDH (Koefisien Dasar Hijau), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), parkir dan ketetapan lainnya. Ketetapan maksimum atau minimum lantai dasar bangunan dari muka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatan bangunan. Perlindungan dan pengendalian terhadap RTH Privat sangat diperlukan, mengingat fungsi yang diemban, yaitu fungsi ekologis, sosial, dan estetika yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Untuk mencapai kualitas lingkungan perkotaan yang lebih baik pemerintah daerah telah menetapkan ketentuan tentang Koefisien Daerah Hijau (KDH) dan Koefisien Tapak Basemen (KTB).

2. Arahan Penyediaan RTH Privat di Kawasan Perumahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, arahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di kawasan perumahan, adalah sebagai berikut:

a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pekarangan/RTH Privat

Pekarangan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang terdapat di perumahan dan pemukiman. Pekarangan disebut "erfbou" atau "*Coumpound garden*" atau "*mixed garden*" oleh GJA Terra (ahli pertanian Belanda) mendefinisikan pekarangan adalah sebidang tanah darat (mencakup kolam) yang terletak langsung disekeliling rumah dengan batasan yang jelas (boleh berpagar, tidak berpagar), ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Namun, oleh Mahfoedi (ahli pertanian Indonesia) definisi tersebut ditambah dan masih mempunyai hubungan kepemilikan atau fungsional dengan penghuninya. Ditinjau dari segi ekologinya, pekarangan merupakan habitat serasi untuk berbagai jenis tanaman yang tumbuh yang dapat menunjukkan efisiensi penggunaan cahaya matahari tropik oleh daun pepohonan dan penekanan erosi tanah akibat benturan air hujan dan sengatan cahaya matahari yang langsung ketanah. Sistem ekologi ini juga dapat membantu konservasi air. Dalam

mengoptimalkan lahan pekarangan, maka RTH pekarangan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atau kebutuhan lainnya. RTH dengan rumah dengan pekarangan luas dapat juga dipakai untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif. Untuk rumah dengan RTH pada pekarangan yang tidak terlalu sempit dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat atau biasa disebut tanaman optik hidup. Sehingga dengan adanya RTH pada pekarangan dapat menambah nilai estetika sebuah rumah. Adapun ketentuan penyediaannya adalah sebagai berikut:

1) Pekarangan Rumah Besar

Ketentuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau RTH untuk pekarangan rumah besar adalah:

- A. Kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan diatas 500 m^2 RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai peraturan daerah setempat;
- B. Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

2) Pekarangan rumah sedang Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang adalah:

- i. Kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luasan lahan antara 200 m^2 sampai dengan 500 m^2 ;
- ii. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai peraturan daerah setempat;
- iii. Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

3) Pekarangan rumah kecil Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil adalah:

- a. Kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luasan lahan dibawah 200 m² ;
- b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;

3. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Manusia sebagai penghuni dari suatu hunian pasti menginginkan hunian yang mereka huni dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan manusia akan Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi permasalahan tersendiri dalam kehidupan perkotaan. Permasalahan utama Ruang Terbuka Hijau Privat adalah semakin berkurangnya proporsi Ruang Terbuka Hijau Privat karena keterbatasan lahan dan konversi lahan (pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau Privat untuk peruntukan ruang/fungsi yang lain). RTH Privat masih dianggap kurang penting keberadaannya karena tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan penting bagi masyarakat. Ruang Terbuka Hijau Privat sejatinya dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang jika ketersediaannya mencukupi dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, RTH khususnya RTH Privat merupakan suatu kebutuhan manusia yang selayaknya dipenuhi ketersediaannya. Dibutuhkan peran aktif dan kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat, seperti pihak masyarakat, pemerintahan, hingga *developer* (perumahan) dalam rangka menciptakan dan mempertahankan proporsi RTH Privat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sehingga dapat memperoleh keseimbangan fisiologis dan psikologis (Muhamad, 2019). Teori kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan berdasarkan skala prioritas pemenuhannya. Tingkatan pertama berupa paling mendasar yakni kebutuhan untuk bertahan hidup meliputi makanan, minuman, udara, dan sebagainya. Tingkatan kedua yaitu kebutuhan akan perlindungan terhadap bahaya meliputi rasa lepas dari bahaya fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusakan dan bencana dunia. Tingkatan ketiga adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang sesama. Kebutuhan ini meliputi desakan untuk berteman, hasrat memiliki pasangan dan keturunan,

kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan untuk berinteraksi secara sosial dengan lingkungan dan dalam organisasi. Tingkatan keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori tentang kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian dan kebebasan. Sekali manusia mampu memenuhi kebutuhan untuk dihargai, mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri, kebutuhan paling tinggi. Tingkatan kelima yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tapi melibatkan hasrat yang terus menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk makin dibuat menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, dibuat menjadi apa saja menurut kemampuannya (Amin S. , 2022).

Melihat Teori Abraham Maslow, keberadaan Ruang Terbuka Hijau khususnya RTH Privat merupakan hal yang penting. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Privat yang cukup dan memadai pada unit hunian di suatu perumahan akan memberikan dampak positif yang signifikan (Masrierie, 2022).

1. Physiological Needs

Kebutuhan tempat istirahat, menyehatkan pikiran dan tubuh dengan keberadaan tanaman dan suasana indah sejuk dan dapat digunakan untuk bermain, belajar, bahkan untuk meningkatkan suasana hati dan produktivitas.

2. Safety Needs

Ketika rumah tidak lagi terasa aman dan nyaman, karena ruang sempit dan berdesakan yang memicu timbulnya konflik, sehingga membatasi gerak dan aktivitas. Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi solusi untuk setidaknya melewati guliran waktu dengan rasa aman dan nyaman. Adapun dampak “aman” yang tidak disadari secara langsung oleh manusia dari manfaat Ruang Terbuka Hijau, seperti keberadaan dedaunan sebagai produsen oksigen dengan memanfaatkan CO₂ di bawah sinar matahari. Pepohonan dan dedaunan yang rimbun menyerap berbagai

racun dan radikal bebas akibat polusi. Keamanan lingkungan karena taman-taman dan Ruang Terbuka Hijau memiliki pori-pori yang menyerap air hujan menuju perut bumi, serta menambah cadangan air dalam tanah dan mengurangi banjir.

3. Social Needs

Bagi kalangan kelas atas, rumah tinggal pun sangat layak untuk dijadikan titik-titik pertemuan dengan teman. Sebaliknya, bagi penghuni perumahan padat, jangankan untuk menerima tamu, penghuninya sendiri sudah penuh sesak di atas standar. Adanya Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi tempat untuk menerima kehadiran teman-temannya atau berinteraksi sosial.

4. Esteem Needs

Ada rasa berharga dan dihargai saat kebersamaan penghuni rumah membangun taman/ruang terbuka privat secara bergotong royong.

5. Self Actualization Needs

Jiwa raga yang sehat dan kebersamaan yang terajut indah antar individu mampu menjadikan manusia yang tangguh dan bersemangat. Motivasi yang terbangun dengan baik, melahirkan insan-insan dengan kebutuhan aktualisasi diri yang baik dan benar. Mereka menjadi Sumber Daya Manusia yang jujur, tekun, dan mampu meraih cita untuk aktualisasi diri, sehingga mampu keluar dari belenggu kemiskinan dan ketertinggalan.

2.5. Pengertian Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Peraturan Menteri Negara Perumahan rakyat Nomor:11/PERMEN/M/2008), perencanaan perumahan harus memperhatikan standar-standar yang diatur oleh pemerintah seperti tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan disebutkan pada ketentuan umum bahwa Perencanaan Lingkungan Perumahan Kota meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang diperlukan untuk

menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, sehat, harmonis dan aman. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membentuk lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan fungsional dalam tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1992, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Selain dua pengertian di atas, ada pula yang menyebut perumahan adalah sebagai lingkungan terdiri dari unit-unit rumah tinggal dan dimungkinkan terjadi interaksi sosial antara penghuninya. Umumnya, perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung serta pelayanan yang merupakan subsistem dari wilayah sekitarnya. Di lingkungan ini biasanya terdapat aturan-aturan, kebiasaan, serta sistem nilai yang harus diikuti oleh warganya.

Pengertian perumahan secara umum adalah gabungan dari beberapa rumah, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Perumahan juga memiliki kesan bangunan yang dibangun secara formal dengan ijin yang jelas. Beberapa perumahan terkadang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap yang dikelola oleh pemerintah maupun pengembang. Selaras dengan rumah, perumahan juga sebagai cerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan ataupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa, sehingga perumahan tidak hanya dilihat sebagai wadah fisik atau sekedar lindungan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang akan terus berlanjut dan meningkat seiring dengan penambahan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan ekonomi serta sosial budaya yang berkembang. Perumahan sesungguhnya berkaitan erat dengan industrialisasi, aktivitas ekonomi, dan pembangunan.

Keberadaan perumahan juga ditentukan oleh perubahan sosial, ketidakmatangan sarana hukum, politik dan administratif serta berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan. Bagi sebuah lingkungan perkotaan, kehadiran perumahan merupakan salah satu aspek penentu keberlanjutan kota. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar struktur lingkungan perkotaan terdiri dari perumahan. Permasalahan yang menyangkut perumahan akan berdampak pada masalah perkotaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, baik dan buruknya sistem perkotaan dapat dilihat dari baik buruknya lingkungan tempat tinggal.

2.5.1 Fungsi Perumahan

Perumahan tidak hanya sebagai wadah secara fisik untuk tempat berlindung yang dilengkapi sarana dan prasarana, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan suatu komunitas. Beberapa fungsi perumahan, antara lain dapat digambarkan sebagai suatu cerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara pribadi maupun dalam satu kesatuan lingkungan alam. Selain itu perumahan dapat mencerminkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia sebagai penghuninya.

1) Kelebihan Tinggal di Perumahan

Meski memiliki kelebihan, tapi tinggal di perumahan juga ada kekurangannya. Berikut beberapa di antaranya.

- a) Faktor Keamanan perumahan adalah keamanan lebih terjamin. Biasanya, model pemukiman tersebut memiliki akses gerbang satu jalur yang dijaga selama 24 jam oleh satpam. Area lingkungan kompleks pun dilengkapi kamera CCTV. Tak sembarang orang dapat memiliki akses untuk masuk ke suatu kompleks perumahan. Kendati demikian, kamu tetap dapat mengundang teman, saudara untuk datang, lalu menginap di rumah, asalkan melapor terlebih dahulu.
- b) Privasi Lebih Terjaga Bila kamu mencari hunian dengan lingkungan asri dan tenang, pastinya kompleks perumahan jadi pilihan tepat. Dengan demikian memungkinkan kamu beristirahat atau melakukan aktivitas dengan tenang dan nyaman.

- c) Fasilitas Publik Terjamin Umumnya, developer akan membangun hunian beserta kelengkapan fasilitas publik, seperti taman bermain, fasilitas olahraga hingga pusat perbelanjaan. Fasilitas pendukung tersebut tentu dibangun dengan akses yang dekat dan terjangkau.
- d) Lingkungan Kompleks yang Asri Tinggal di perumahan dengan lingkungan sekitar yang asri dan sejuk merupakan sebuah kelebihan dan didambakan banyak orang. Selain lingkungan asri, di beberapa kompleks perumahan berskala besar, biasanya pengembang juga akan menyediakan fasilitas pengelolaan air secara mandiri.

2) Kerugian Tinggal di Perumahan

- a) Gaya Hidup Individualis Perbedaan tinggal di perumahan dan perkampungan yang paling bisa kamu rasakan adalah mengenai kehidupan bertetangga. Hidup di perumahan biasanya terlihat individualis. Karakter orang perumahan juga jarang berkomunikasi dengan tetangga sebelah rumah. Untuk banyak orang, gaya hidup seperti ini tentu akan menyulitkan membangun interaksi lebih jauh dengan tetangga-tetangga.
- b) Tak Bebas Melakukan Renovasi Salah satu aturan tinggal di perumahan, yakni tidak bisa bebas untuk melakukan renovasi hunian. Aturan tersebut dimaksudkan agar tetap terlihat selaras, rapi dan tetap menjaga desain aslinya. Namun, kekurangan tinggal di perumahan ini sebenarnya mengundang perdebatan di kalangan penghuni.
- c) Biaya Tinggal di Perumahan Bila kamu berniat tinggal di sebuah cluster, hendaknya tahu dengan biaya pemeliharaan lingkungan yang dibebankan kepada penghuni. Di beberapa kompleks residensial besar, biaya itu biasanya mencakup iuran kebersihan, keamanan hingga utilitas.

2.6 Pengertian Pekarangan

Menurut Terra (1948) dalam Simatupang dan Suryana (1989), pekarangan berasal dari kata “karang” yang berarti tanaman tahunan (*perennialcrops*). Oleh karena itu, pekarangan harus dicirikan oleh adanya rumah tinggal yang tetap, sehingga tidak berlaku untuk pemukiman yang berpindah-pindah

(*nomadensettlement*) atau untuk usaha pertanian yang tidak menetap. Dalam permen pu no 5 2008 pemanfaatan RTH pekarangan yang baik telah ditentukan yaitu, RTH pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha berfungsi sebagai penghasil O₂, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan. Untuk rumah dengan RTH pada lahan pekarangan yang tidak terlalu luas atau sempit, RTH dapat dimanfaatkan pula untuk menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, dan tanaman pot sehingga dapat menambah nilai estetika sebuah rumah. Untuk efisiensi ruang, tanaman pot dimaksud dapat diatur dalam susunan/bentuk vertikal.

2.7. Perubahan Pemanfaatan

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya merupakan gejala yang normal sesuai dengan proses perkembangan dan pengembangan kota. Menurut Doxiadis (1968), ada dua tipe dasar perkembangan kota, yaitu pertumbuhan, mencakup perluasan permukiman yang sudah ada dan permukiman yang baru sama sekali. Sedangkan transformasi merupakan perubahan menerus bagian-bagian permukiman perkotaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi bagi penghuninya. Perubahan penggunaan lahan mencakup perubahan fungsi (*landuse*) karena terjadinya perubahan jenis kegiatan, intensitas (mencakup perubahan KLB, KDB) dan ketentuan teknis masa bangunan (*bulk*) antara lain berupa perubahan Garis Sempadan Bangunan, tinggi bangunan dan perubahan minor lainnya yang tidak mengubah fungsi dan intensitasnya.

2.8. Pengertian Koefisien Dasar Hijau (KDH)

Menurut PM Pu No. 05 tahun 2008 Koefisien Daerah Hijau (KDH), Adalah rasio perbandingan luas ruang terbuka hijau blok peruntukan dengan luas blok peruntukan atau merupakan suatu hasil pengurangan antara luas blok peruntukan dengan luas wilayah terbangun dibagi dengan luas blok peruntukan. Batasan KDH dinyatakan dalam persen (%).

Koefisien Dasar Hijau atau seringkali kita singkat sebagai KDH merupakan suatu angka persentase perbandingan antara ruang terbuka yang berada di luar ruangan, terhadap ruang terbuka hijau, dan luas lahan. Penerapan KDH ini tentu saja memiliki tujuan tersendiri yang sudah ada dalam peraturan KDH. Tujuannya tiada lain untuk mengatur luas ruangan yang ada di alam terbuka. Hal ini adalah agar aliran resapan air di dalam tanah tidak terhambat. Sehingga, beragam tumbuhan, seperti tanaman dan pepohonan yang ada di sekitarnya tidak mudah mati. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peraturan KDH pemerintah dorong untuk membuat pepohonan yang ada di kota menjadi lebih subur. Tentu saja, hal ini bermanfaat bagi lingkungan kota agar tidak mudah tercemar udara kotor. Tak hanya itu, sirkulasi udara pun tetap memadai dan membuat masyarakat sekitar masih bisa merasakan segarnya udara bersih. Dari penjelasan mengenai KDH (Koefisien Dasar Hijau) di atas, tentunya dapat kita simpulkan bahwa lahan untuk pepohonan serta tanaman sangat penting ada di dalam sebuah gedung. Baik itu gedung untuk perkantoran, apartemen, hotel, atau perumahan mesti mematuhi aturan mengenai KDH. Sebab, tak hanya membuat gedung terlihat sejuk untuk ditempati, namun akan memberikan kesan yang baik dan enak dipandang. Sehingga, setiap orang tertarik untuk datang atau sekadar melihat gedung tersebut. Pastinya, gedung yang Anda miliki akan terhindar dari berbagai masalah nantinya.

2.8.1 Cara Menghitung KDH

Sebelum mulai menghitung KDH bangunan milik Anda, pastikan Anda sudah mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Berikut ini merupakan rumus KDH (Koefisien Dasar Hijau) yang bisa Anda pahami, yaitu:

Rumus Koefisien Dasar Hijau = $(\text{Luas Terbuka di Luar Ruangan} : \text{Luas Lahan}) \times 100\%$

Dari rumus di atas, maka cara untuk menghitung KDH bangunan adalah mencari tahu terlebih dulu luas terbuka di luar ruangan, lalu kita bagi dengan luas lahan. Jika sudah mendapatkan hasilnya, maka Anda bisa mengalikannya dengan angka 100 persen. Misalnya, Anda memiliki luar ruangan yang terbuka dengan luas 100 meter persegi. Sementara untuk luas lahan yang kita miliki adalah

sebanyak 500 meter persegi. Jika kita hitung menggunakan rumus di atas, maka tampilannya akan seperti ini:

$$\text{KDH} = (100 \text{ m persegi} : 500 \text{ m persegi}) \times 100\% = 20\%.$$

Jika kita lihat dari hitungan di atas, maka dapat kita pahami bahwa lahan yang Anda miliki masih termasuk dalam penetapan batas minimum KDH, yaitu sebesar 10%. Jadi, pastikan bangunan Anda sudah memiliki lahan yang khusus untuk penempatan pepohonan, tanaman, serta tumbuhan lainnya

2.8.2 Permasalahan Yang Biasa Muncul Setelah KDH Diterapkan

Seperti peraturan lainnya, peraturan mengenai KDH (Koefisien Dasar Hijau) ada untuk semua orang taati dan jadikan pedoman. Hal ini berlaku untuk developer atau siapa saja yang akan membangun gedung maupun bangunan laksanakan. Seluruh developer mesti mempertimbangkan lahan atau tanah di sekitar gedung agar bisa menjadi lahan hijau. Sayangnya, sampai saat ini banyak pihak developer atau masyarakat yang tidak peduli terkait hal ini. Lebih parahnya lagi, banyak area persawahan yang kini menjadi bangunan baik perkantoran, pertokoan atau perumahan. Hal ini yang membuat banyak bencana alam terjadi di lingkungan itu sendiri. Seperti longsor, banjir, kekeringan, dan lainnya. Bahkan, bencana kebakaran menjadi sering terjadi, terutama di area bangunan yang berhimpitan. Jika developer tidak ingin mempertimbangkan terkait KDH, maka masyarakat yang tinggal di area tersebut akan kehilangan pasokan udara bersih. Belum lagi saat musim kemarau, mereka akan merasakan kekeringan, bahkan sumber air pun menjadi terbatas. Hal ini tentu akan merugikan banyak orang, bukan? Daripada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Para developer atau siapa saja yang ingin membangun bangunan mesti memperhatikan terkait peraturan KDH tersebut. Anda hanya perlu menggunakan minimal 10% lahan kosong untuk digunakan lahan hijau atau area pepohonan. Dengan begitu, masyarakat sekitar pun tetap bisa menghirup udara bersih dan tidak mengalami kekeringan. Tentunya, Koefisien Dasar Hijau ini akan menguntungkan bagi semua orang yang ada di dalam bangunan itu sendiri.

2.8.3 Alasan Aturan KDH (Koefisien Dasar Hijau) Diterapkan

Peraturan KDH (Koefisien Dasar Hijau) tentu saja memiliki alasan tertentu. Beberapa alasan pemberlakuan aturan KDH adalah sebagai berikut.

1. Daerah bangunan atau gedung tetap memiliki lahan hijau, sehingga udara segar masih bisa bertahan dan terjaga.
2. Penataan kota terkait lahan hijau oleh pemerintah agar tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan.
3. Tidak mudah terjadi bencana alam yang terdapat di area pemukiman padat.

Dari beberapa alasan pemberlakuan aturan KDH, maka dapat disimpulkan bahwa KDH sangat penting untuk ditaati oleh semua orang. Sebab, pengelolaan lahan hijau di perkotaan sangat penting, baik untuk orang-orang di sekitarnya maupun untuk bumi sendiri.

2.8.4 Sanksi Pelanggar KDH (Koefisien Dasar Hijau)

Peraturan KDH dibuat untuk ditaati oleh semua developer dan masyarakat yang akan membangun suatu bangunan gedung di area tertentu. Oleh karena itu, jika ada pihak yang masih melanggar aturan ini, maka akan terkena sanksi berat, yaitu:

1. Sanksi administrasi untuk pihak yang tidak mau mempertimbangkan aturan KDH
2. Jika masih tidak bergeming, maka akan berlanjut dengan surat peringatan.
3. Setelah itu, pihak yang mendapatkan sanksi akan mendapatkan pencabutan hak suatu bangunan.
4. Terakhir, bangunan yang telah berdiri akan dibongkar kembali dan diratakan sesuai kebijakan dan aturan KDH.

Apabila Anda tidak ingin mendapatkan sanksi seperti di atas, maka taati dan pahami terkait aturan KDH tersebut. Sebenarnya, tidak sulit untuk melakukannya. Anda cukup menanam pohon atau tanaman hijau pada area 10% minimal luas lahan yang anda miliki. Itulah informasi seputar KDH (Koefisien Dasar Hijau) yang mesti Anda pahami dengan baik. Jika sudah paham terkait KDH tersebut, maka jangan berani-berani untuk melanggar peraturannya, ya. Anda wajib mentaati dan mengosongkan lahan yang anda miliki untuk pembangunan gedung seluas 10% dari lahan itu sendiri. Sehingga, bangunan

gedung yang Anda bangun pun akan terlihat enak dipandang karena memiliki area hijau.

2.8.5 Tujuan dan Fungsi KDB

Aturan mengenai KDB tentu dibuat bukan tanpa alasan, tetapi ada sejumlah fungsi krusial yang berhubungan dengan tata ruang kota di suatu wilayah. Selain mengatur besaran luas bangunan yang menutupi permukaan tanah, berikut sejumlah fungsi koefisien dasar bangunan:

1. Menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan dari koefisien dasar bangunan adalah untuk mengatur luasan bangunan yang menutupi permukaan tanah. Karena itu, KDB mengharuskan kontraktor, developer atau pemilik bangunan untuk menyisakan lahan dari pembangunan tersebut sebagai ruang terbuka hijau (RTH), demi menjaga lingkungan sekitar.
2. Menjaga Daerah Resapan Air Fungsi lain dari KDB adalah menjaga resapan air di lingkungan sekitar, sehingga dalam proses pembangunannya tetap harus ada lahan tersisa sebagai daerah resapan air. Selain menjaga ketersediaan air untuk masa depan, tujuannya adalah untuk mencegah banjir.
3. Membatasi Ketinggian Gedung KDB juga mengatur batas ketinggian maksimal gedung. Apalagi untuk pembangunan di beberapa kawasan, misalnya wilayah dekat bandara. Tinggi gedung di kawasan itu harus dibatasi, jika tidak maka berisiko mengganggu lalu lintas penerbangan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam bentuk penelitian biasa, skripsi, tesis dan jurnal. Penelitian yang telah ada mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Terdahulu)	Metode Penelitian
1.	Reny Kartika Sary (2017) Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka HIJAU di Komplek Perumahan Kencana Damai Palembang	Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menghitung besaran luas Ruang Terbuka Hijau pada Komplek Perumahan Kencana Damai Palembang ,data dijelaskan dengan angka-angka yang menggunakan perhitungan matematis, untuk menentukan luasan RTH pada Objek penelitian, serta diperkuat dengan hasil survey berupa gambaran tentang kondisi dan situasi yang akan dijadikan deskriptif untuk penelitian
2.	Erza Nugraha, Identifikasi Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan Menurut Pemilik Rumah (Studi Kasus:Perumahan Griya Shanta di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)	Penelitian ini bertujuan untuk meneliti jenis perubahan RTH khususnya RTH pekarangan atau privat. Identifikasi RTH privat perkarangan dan perubahan pemanfaatan RTH di Perumahan Griya Santa didasarkan pada perhitungan Koefisien Dasar Hijau (KDH), serta merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Proporsi Ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yaitu terdiri dari 20 (dua puluh) persen proporsi minimal Ruang terbuka hijau publik, dan 10 (sepuluh) persen proporsi minimal Ruang terbuka hijau privat. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan tentang perubahan RTH pekarangan berdasarkan pemanfaatan ruang.
3.	Muhammad Rijal Syukri, Penataan Ruang	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik ruang terbuka hijau dan

	<p>Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Permukiman di Kelurahan Tenilo</p>	<p>analisis spasial melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menghitung ketersediaan ruang terbuka hijau.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH pada kawasan permukiman di Kelurahan Tenilo saat ini belum tersedia, namun luas ruang terbuka (lahan tidak terbangun) sebanyak 46,40 ha atau 79,40% cukup memadai untuk ditata sebagai RTH dan memenuhi luas RTH yang disyaratkan pada Undang-undang penataan ruang sebanyak 30% luas wilayah. Sedangkan arahan RTH pada kawasan tersebut adalah sebagai RTH lapangan olahraga, taman lingkungan, kawasan khusus (sempadan sungai, bekas tambang galian c), jalur hijau dan RTH privat pekarangan rumah.</p>
4.	<p>Samsuddin Amin, Nurmaida Amri, Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Komplek Perumahan Bumi Permata Sudiang Kota Makasar</p>	<p>Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang berbasis pada evaluasi terhadap kondisi eksisting dengan menggunakan parameter standar lingkungan dan Permen PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang kemudian dijadikan dasar justifikasi terhadap terpenuhi atau tidaknya sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lingkungan perumahan yang menjadi lokasi penelitian.</p>
	<p>Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perumahan Taman Mangapet Raya Kecamatan</p>	<p>Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang menggunakan data berbentuk kata, skema dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi RTH di Perumahan TAMARA diperoleh berdasarkan: 1) Ketersediaan RTH Perumahan TAMARA di Kecamatan Mapanget, meliputi: RTH Jalur Hijau (6.659 m²), RTH Taman Kota (3.828 m²),</p>

	<p>Mapanget Kota Manado</p>	<p>RTH Pekarangan Perumahan (1.249 m²), RTH Kebun Warga (8.449 m²), RTH Hutan Kota (14.389 m²), dan RTH Pertanian (10.993 m²) sehingga diperoleh sebesar 45.567 m² atau hampir 4,6 Ha dari total luas lahan di Perumahan TAMARA (509.303 m² atau 50,9 Ha). Prosentase RTH Publik di Perumahan TAMARA sebesar 8,9% dari luasan kawasan perumahan tersebut, sedangkan prosentase RTH Publik perumahan ini sebesar 0,09% dari RTH Kecamatan Mapanget yang menunjukkan ketersediaan RTH Publik di Perumahan TAMARA belum memenuhi; 2) Karakteristik Fisik Lahan dan Jenis Tanaman di Lokasi RTH Perumahan TAMARA adalah daerah dengan topografi datar sampai landai, bahan induknya aluvial, dataran banjir, koluvial, pasir, batu pasir dan breksi vulkanik, dan jenis tanaman yang tumbuh, berupa: Kelapa, Pisang, Jagung, Alang-alang, Rumput, dan lain-lain; dan</p>
--	---------------------------------	--

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan atas data deskripsi berdasarkan keadaan lokasi studi, meliputi luas RTH privat pekarangan, fungsi RTH privat pekarangan, manfaat RTH privat pekarangan dan jenis vegetasi pada lahan pekarangan. Metode deskriptif penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang ditandai oleh penelitian pada satu unit atau kasus saja tetapi lebih mendetail atau mendalam.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Perumahan Asadel Residence yang terletak JL. Padang Bunut I Sinambek. (dekat dari Tugu Cerano) Tugu yang kalo kita dari arah pekanbaru yang lingkaran warna oranye perempatan Mesjid Agung Kabupaten kuansing, dan persimpangan yang mengarah ke pusat pemerintahan dan kantor bupati kabupaten kuansing. Perumahan subsidi dengan kualitas dan design terbaik di Kabupaten Kuantan Singingi, lokasi dekat kantor pusat pemerintahan kabupaten kuansing hanya berjarak 5 menit waktu normal design type 36 perumahan subsidi ini sudah setara type 45 komersil rumah tengah kota. Dirancang dengan dengan konsep cluster, *Asadel Residence* memiliki areal sekitar 2.2 hektare lebih, menawarkan satu type dengan harga rumah sangat kompetitif. yaitu tipe 36/114 Unit. (Perumahan Asadel Residence)

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian Waktu penelitian diperlukan peneliti untuk mengetahui kapan batas waktu yang direncanakan dalam pembuatan sistem. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022.

3.3. Sampel dan Variabel Penelitian

Sampel penelitian meliputi seluruh unit rumah dan ruang fisik wilayah Kompleks Perumahan Asadel residence. Variabel penelitian meliputi luasan ruang-ruang terbuka hijau dan ruang publik yang ada yang kemudian

diakumulasikan untuk merumuskan justifikasi tentang terpenuhi atau tidaknya ruang terbuka hijau yang ada di lokasi penelitian.

Tabel 3.1 Sampel dan Variabel Penelitian


No.	Variabel	Indikator
1.	Analisis Perubahan Koefisien Dasar Hijau (KDH)	Pemanfaatan Lahan Block Perumahan
2.	Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ekologis/Kenyaman, Sosial Ekonomi Estetika

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi fisik pada lokasi penelitian. pengumpulan data ini biasanya lebih dikenal dengan tahapan survey primer. Dalam pengumpulan data primer, peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. peneliti melakukan observasi dengan menggunakan pedoman pengamatan seperti peta survey, tabel pengamatan luas kavling bangunan, luas RTH privat pekarangan, fungsi RTH privat pekarangan, manfaat RTH privat pekarangan, pemanfaatan pekarangan, perubahan pemanfaatan pekarangan serta tipologi RTH privat pekarangan permukiman. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/linas/instansi terkait, diantaranya berupa gambaran umum lokasi studi.

3.5 Skema Kerangka Berpikir



Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

3.6 Teknik Menentukan Populasi dan Sampel

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*) berdasarkan luas Perumahan Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan menggunakan peraturan menteri PU No.5/PRT/M/2008, yaitu :

36 = Luas Bangunan

120 = Luas Tanah

$RTH = 10\% \times LT$

1 Rumah = $10\% \times 120$
= 12 m²

(Jumlah Rumah) $91 \times 12 = 1092 \text{ m}^2$ (Jumlah Ruang Terbuka Hijau)

Berdasarkan perhitungan diatas ketersediaan Ruang Terbuka hijau harus mencapai minimum 30% dari luas wilayah perkotaan. Sehingga proporsi 30% tersebut terbagi dalam 20% ruang terbuka hijau yang disediakan oleh pemerintah dan 10% ruang terbuka hijau private (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008). Penetapan ruang terbuka hijau di Perumahan Asadel Residence, seluas 564 M2 RTH privat Perumahan Asadel Residence.

3.7 Metode Analisis

Analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) Analisis ini dilakukan untuk mengetahui koefisien dasar hijau di setiap bangunan pada kawasan permukiman Perumahan Asadel Residence yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai (PM Pu No. 05 2008). Berikut rumus perhitungan Koefisien Dasar Hijau:

$$\text{KDH} = \frac{\text{Ruang Terbuka Hijau} \times 100\%}{\text{Luas Block Peruntukan}}$$

3.8 Analisis Fungsi Vegetasi Pekarangan

Analisis fungsi vegetasi pekarangan yaitu merupakan analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui fungsi vegetasi pada RTH privat pekarangan permukiman, meliputi fungsi vegetasi sebagai estetika (keindahan), ekonomi dan fungsi sebagai keyananan / kesehatan. Adapun cara menganalisa fungsi vegetasi ini dengan cara mengimplentasikan apa yang di lapangan dengan literatur yang ada. Sehingga dapat mengetahui vegetasi yang ada pada pekarangan pemukiman Perumahan Asadel Residence.

3.9 Hasil Penelitian

Permukiman Perumusan perubahan RTH Frivat merupakan tahap analisa akhir yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu "Identifikasi Perubahan RTH Privat komplek perumahan terhadap pemilik rumah", dengan merumuskan temuan dan hasil analisa menjadi sebuah klasifikasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berbeda, sesuai variabel fungsi perubahan KDH pada pekarangan rumah.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN


4.1 . Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan kecamatan dengan luas terbesar kesembilan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Kuantan Tengah terdiri dari 23 desa/kelurahan, dimana desa/ kelurahan yang terluas adalah Desa Jake, sementara yang terkecil adalah Desa Pulau Banjar Kari. Pada tahun 2022, Kecamatan Kuantan Tengah memiliki 112 Rukun Warga (RW) dan 258 Rukun Tetangga (RT). Desa/kelurahan dengan RT terbanyak adalah Jake dengan jumlah 23 RT.

Secara geografis, penyebaran penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar desa/kelurahan yang cukup besar. Desa Koto Taluk memiliki tingkat kepadatan yang paling tinggi, sedangkan yang memiliki tingkat kepadatan terendah adalah Desa Jake.


- Sebelah Barat : Kec. Singingi dan Kec. Gunung Toar
 - Sebelah Timur : Kec. Kuantan Hilir dan Kec. Sentajo Raya
 - Sebelah Selatan : Kec. Kuantan Mudik dan Kec. Hulu Kuantan
 - Sebelah Utara : Kec. Singingi dan Kec. Sentajo Raya
- a. Topografi Kecamatan Kuantan Tengah merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian sekitar 300 meter diatas permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada lapisan atas berjenis (Hitam Gembur) dan pada lapisan bawahnya berwarna Kuning. (Sumber : Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka 2022).
- b. Kondisi iklim di Kecamatan Kuantan Tengah pada umumnya sama dengan kondisi iklim kecamatan lainnya, yakni mempunyai dua musim; musim kemarau terjadi sekitar Maret - Agustus dan musim hujan terjadi sekitar September - Februari. Curah hujan yang terjadi selama tahun 2022 berkisar antara 68,00 - 369,00 mm per bulan (Kuantan Tengah Dalam Angka2024).



Gambar 4.1 Peta Adminitrasi Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.2. Kelurahan Sungai Jering

Kelurahan Sungai Jering memiliki luas wilayah sebesar 12 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7170 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 597,50 jiwa/km² (Sumber : Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka 2023).



Gambar 4.2 peta Administrasi Kelurahan Sungai Jering


4.1.3. Gambaran Umum Perumahan *Asadel Residence*

Secara administrasi lokasi rencana kegiatan Pembangunan Kawasan Perumahan *Asadel Residence* terletak di Jalan Padang Bunut I Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi berbatasan dengan:

Tahap I

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suardi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Evon Hernanda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rianto

Gambar. 4.3 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan *Asadel Residence I*




Sumber : *Perumahan Asadel 2021*

Tahap II dan Tahap III

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gunawan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Heru Widiastoro, SE
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit

Gambar. 4.4 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan *Asadel Residence II dan III*



Sumber : *Perumahan Asadel 2021*

Lokasi Pembangunan Kawasan Perumahan *Asadel Residence* berada pada lokasi yang sangat strategis dan ramai dilewati masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kegiatan Pembangunan Kawasan Perumahan *Asadel Residence* seperti perumahan penduduk, warung dan tempat ibadah serta berada dalam wilayah pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan mudah dalam memberikan akses pelayanan kepada masyarakat.

c. Pemanfaatan Secara Umum

Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pembangunan Kawasan Perumahan *Asadel Residence* secara keseluruhan 26.827 M² yang merupakan Hak Guna Bangunan (HGB). Adapun rencana pemanfaatan lahan untuk Pembangunan Kawasan Perumahan *Asadel Residence* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Pemanfaatan Lahan Tahap I Luas

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (M ²)	Jumlah	Persentase (%)
1	Jumlah Unit		37 Unit	
	Total Luas Lahan	6747 M ²		100 %
	Blok A	1.711,55 M ²	14 Unit	
	Blok B	839,45 M ²	7 Unit	
	Blok C	720 M ²	6 Unit	
	Blok D	720 M ²	6 Unit	
	Blok E	839,45 M ²	4 Unit	
	Luas Bangunan Type 36/120	4.479,15 M ²		66,38 %
2	Fasum			
	Jalan Lingkungan	1593,42 M ²		23,62 %
3	Fasilitas Sosial	387,27 M ²		5,74 %
	Rerasapan	287,17 M ²		4,26 %

Sumber :Perumahan *Asadel Residence* 2021

Tabel 4.2 Pemanfaatan Lahan Tahap II dan Tahap III Luas : 10.348 M²

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (M ²)	Jumlah	Persentase (%)
1	Jumlah Unit		54 Unit	
	Tahap II			
	Type 48/132		02 Unit	
	Type 36/126		08 Unit	
	Tahap III			
	Type 36/114		44 Unit	
	Total Luas Lahan	10.348		(100%)
	Tahap II	1.448		(13,99%)
	Tahap III	8.900		(86,01%)
	Kavlingan	6.335,41		(61,22%)
	Blok A (II)	1.307,28		(12,63%)
	Blok A (III)	1.255,36		(12,13%)
	Blok B	922,76		(8,92%)
	Blok C	1.482		(14,32%)
	Blok D	1.368		(13,22%)
2	Fasum	3.589,75		(34,69%)
	Jalan Lingkungan	2.453,6493		(23,72%)
	Drainase			

	Penghijauan	486,08		(4,70%)
	Fasos	496,62		(4,80%)
	Resapan	152,39		(1,47%)
3	Rencana Fasilitas	422,82		(4,09%)

Sumber :Perumahan *Asadel Residence* 2021

Pembangunan rumah yang akan dibangun di kawasan Perumahan *Asadel Residence*

Tabel 4.3 Type Rumah Perumahan *Asadel Residence* Tahap I

No	Type Rumah	Jumlah (Unit)	Kavling Standart	Luas (M)	Total Luas (M ²)
1	Type 36	37	10 M X 12 M	120 M ²	4.440 M ²

Sumber: Perumahan *Asadel Residence* 2021

Tabel 4.4 Type Rumah Perumahan *Asadel Residence* Tahap II dan Tahap III

No	Type Rumah	Jumlah (Unit)	Kavling Standart	Luas (M)	Total Luas (M ²)
1	Type 48	02	12 M X 12 M	144 M ²	288 M ²
2	Type 36	52	9,5 M X 12 M	114 M ²	5.928 M ²

Sumber: Perumahan *Asadel Residence* 2021

Gambar 4.5 denah Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan *Asadel Residence*



Sumber: Perumahan *Asadel Residence* 2021

Lokasi Pembangunan Kawasan Perumahan *Asadel Residence* berada pada lokasi yang sangat strategis dan ramai dilewati masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kegiatan Pembangunan Kawasan Perumahan *Asadel Residence* seperti perumahan penduduk, warung dan tempat ibadah serta berada dalam wilayah pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan mudah dalam memberikan akses pelayanan kepada masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian

Analisa Identifikasi RTH Privat Pekarangan Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat pekarangan di Perumahan *Asadel Residence* dan untuk mengetahui perubahan pemanfaatan RTH di tiap pekarangan menurut perhitungan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ketentuan Umum, Ruang terbuka hijau, Proporsi Ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yaitu terdiri dari 20 (dua puluh) persen proporsi minimal Ruang terbuka hijau publik, dan 10 (sepuluh) persen proporsi minimal Ruang terbuka hijau privat. Mengikuti peraturan menteri no 5 yang mewajibkan 10% untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat pada tiap kavling bangunan yang ada di lokasi

penelitian. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ketentuan Umum, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

4.2 Hasil Penelitian

Analisa ini bertujuan untuk mencari tahu presentase perubahan KDH sebagai pemanfaatan Ruang dan fungsi, berdasarkan variabel ekonomi, estetika, kenyamanan dan sosial, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Type 36	Ekonomi	Sosial	Estetika
		Ada Atau Tidak		
1.	A1 	Tidak	Ada	Ada
	A2 	Tidak	Ada	Ada
	A3 	Tidak	Ada	Ada

<p>A4</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>A5</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Tidak</p>
<p>A6</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Tidak</p>
<p>A7</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Tidak</p>

<p>A8</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>A9</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>A 10</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>A11</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>A12</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>

<p>A13</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>A14</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>B1</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>B2</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>B3</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>

<p>B4</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>B5</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>B6</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>B7</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>C1</p> 	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>

 <p>C2</p>	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
 <p>C3</p>	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	
 <p>C4</p>	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>
 <p>C5</p>	<p>Tidak</p>	<p>Ada</p>	<p>Ada</p>

4.	 <p>C6</p>	Tidak	Ada	Ada
	 <p>C7</p>	Tidak	Ada	Ada
D1		Tidak	Ada	Ada
D2		Tidak	Ada	Tidak

	D3 	Tidak	Ada	Ada
	D4 	Tidak	Ada	Ada
	D5 	Tidak	Ada	Ada
5.	D6 	Tidak	Ada	Ada
6.	E1 	Tidak	Ada	Ada

36	E3 	Tidak	Ada	Ada
37	E4 	Tidak	Ada	Ada

Gambar ? — Perumahan *asadel Recince*

Dari Tabel bisa Dilihat hanya 45% Rumah Yang memiliki Ruang Terbuka Hijanya rata-rata perubahan di pekarangan yaitu digunakan untuk penambahan lahan parkir kendaraan dengan perkersan semen atau lantai keramik dan Penambahan luas bangunan, bentuk luasan pekarangan asli dan tidak banyak dirubah oleh pemilik rumah, penambahan lahan parkir kendaraan dikarenakan menjadi lahan parkir kendaran roda dua ataupun roda empat, bentuk luasan pekarangan asli dan tidak banyak dirubah oleh pemilik rumah.

Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat pekarangan di Perumahan *Asadel Recedence* dan untuk mengetahui perubahan pemanfaatan RTH di tiap pekarangan menurut perhitungan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ketentuan Umum. Ruang terbuka hijau, Proporsi Ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yaitu terdiri dari 20 (dua puluh) persen proporsi minimal Ruang terbuka hijau publik, dan 10 (sepuluh) persen proporsi minimal Ruang terbuka hijau privat. Mengikuti peraturan menteri no 5 yang mewajibkan 10% untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat pada tiap kavling bangunan yang ada di lokasi penelitian. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang, Ketentuan Umum, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

4.3 Analisa Perubahan Koesien Dasar Hijau (KDH)

Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jumlah perbandingan unit rumah menurut proporsi 10% ruang terbuka hijau (RTH) dengan unit rumah yang tidak memiliki proporsi 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam setiap blok perumahan *Asadel Residence* yang mengalami perubahan Koefisien Daya Hijau (KDH). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4.6 Pemanfaatan Lahan Tahap I Luas : 6.747 M²

Type	Luas bangunan	Blok A	Blok B	Blok C	Blok D	Blok E
36/120	4.479,15 M ²	14 unit	17 Unit	6 Unit	6 Unit	5 Unit

$$KDH = \frac{\text{Ruang Terbuka Hijau} \times 100\%}{\text{Luas Block Peruntukan}}$$

$$\text{Luas} = \frac{12}{36} \times 100\% = 33,3 \%$$

Jika kita lihat dari hitungan di atas, maka dapat dipahami bahwa lahan yang dimiliki masih termasuk dalam penetapan batas minimum KDH, yaitu sebesar 10%. Jadi, pastikan bangunan Anda sudah memiliki lahan yang khusus untuk penempatan pepohonan, tanaman, serta tumbuhan lainnya

Blok A

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok A hanya memiliki rumah dengan type 36, maka terdapat 3 unit rumah yang memiliki 10% RTH Privat dari 14 sample rumah.



Gambar 4.6 Perumahan *Asadel Residence* Blok A

Blok B

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok B memiliki rumah dengan type 36 terdapat 2 unit rumah yang memiliki 10% RTH Privat dari 17 sample rumah.



Gambar 4.7 Perumahan *Asadel Residence* Blok B

Blok C

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok E tidak memiliki kebutuhan RTH Privat karena semua unit rumah memiliki KDB 100%.



Gambar 4.8 Perumahan *Asadel Residence* Blok C

4. Blok D

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok D hanya memiliki rumah dengan type 36, maka terdapat 3 unit rumah yang memiliki 10% RTH Privat.



Gambar 4.9 Perumahan *Asadel Residence* Blok D

5. Blok E

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok E tidak memiliki kebutuhan RTH Privat karena semua unit rumah memiliki KDB 100%.



Gambar 4.10 Perumahan *Asadel Residence* Blok E

Tabel 2.4 Type Rumah Perumahan *Asadel Residence* Tahap II dan Tahap III

No	Type Rumah	Jumlah (Unit)	Kavling Standart	Luas (M)	Total Luas (M ²)
1	Type 48	02	12 M X 12 M	144 M ²	288 M ²
2	Type 36	52	9,5 M X 12 M	114 M ²	5.928 M ²

Untuk Rumah Tahap 2 Dua dan Tiga Belum Diletih Karena Ruang Terbuka Hijau nya belum Tumbuh karena Pereumahan nya baru di bangun.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS TEKNIK

Jln. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan Telp: 0760-561655

Nama : Meri Pransiska
Program Studi : Perencanaan Wilayah & Kota
Judul Laporan : Identifikasi Perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Komplek Perumahan Menurut Pemelik Rumah (Studi Kasus: Perumahan Asadel Residence di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah).

No	Hari/Tanggal	Materi Pembahasan	Paraf
		Acc urian Skripsi	

Teluk Kuantan, 2024
Pembimbing I

AGUS CANDRA, ST.,M.Si
NIDN. 1020088701